

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.50 TAHUN 2009  
TENTANG PERADILAN AGAMA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ARIVAI  
50 2015 409**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 50 TAHUN 2009  
TENTANG PERADILAN AGAMA**



**Nama : Muhammad Arivai**

**NIM : 50 2015 409**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

(  )

**Palembang, Agustus 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH.**

(  )

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

(  )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARIVAI

NIM : 502015406

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO.50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Juli 2019



MUHAMMAD ARIVAI

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA**

**Muhammad Arivai**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah unsur-unsur sengketa syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama? dan Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah menurut undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Kriteria sengketa ekonomi syariah yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah transaksi syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang

Ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada dan Kedudukan Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah menurut undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan pilihan bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syariah. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam.

**Kata Kunci : Pengadilan Agama, Sengketa, Ekonomi Syariah.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;;
5. Ibu Hj. Rosmawati, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



**MUHAMMAD ARIVAI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Definisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengadilan Agama Dalam Badan Peradilan Indonesia.....	11
B. Kewenangan Pengadilan Agama.....	14
C. Pengertian Ekonomi Syariah .....	18
D. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	21

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Unsur-unsur Sengketa Syariah yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama.....	32
B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama .....	48

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran .....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ekonomi yang bernuansa Islam, merupakan awal dari ketidakberdayaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan berbagai jenis sistem lainnya. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri, bukan diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagainya. Sistem ekonomi Islam sebagai kebijaksanaan alternatif dalam mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi dewasa ini.

Sistem hukum Indonesia saat ini telah diperkaya oleh berbagai sumber linier pada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat domestik dan global. Dan inilah yang membangkitkan bangsa ini yang begitu banyak mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang kental dengan nuansa syariah Islam. Misalnya UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf, dan terakhir UU Perbankan Syariah.

Memperhatikan sejarah peradilan agama dengan segala kewenangannya, dan telah teruji eksistensi serta perannya bagi bangsa Indonesia sejak zaman kolonial, maka saat ini menjadi momentum sangat baik dan strategis guna mendorong efektivitas keberlakuan syariah dalam bidang ekonomi, bisnis dan komersial yang islami.

Bank Islam berkembang mulai pada pertengahan abad ke 20 yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Di Indonesia, perbankan Islam dapat dikatakan terlambat dibandingkan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya muslim. Setelah munculnya bank-bank syariah di negara-negara lain, pada awal tahun 1980 diskusi mengenai

Perbankan Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Konkretnya pada tahun 1991 dibentuk suatu Akta Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai hasil musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 yang menginginkan adanya pendirian bank Islam di Indonesia.<sup>1)</sup>

Perbankan Syariah di Indonesia secara resmi *yuridis* diperkenalkan pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lahirnya undang-undang ini menandakan adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda di Indonesia.<sup>2)</sup>

Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 sebenarnya sudah menjadi dasar hukum yang kuat bagi terselenggaranya Perbankan Syariah di Indonesia, kendatipun masih ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, di antaranya perlunya penyusunan dan penyempurnaan ketentuan maupun perundang-undangan mengenai operasionalisasi Perbankan Syariah secara tersendiri, sebab undang-undang yang ada sesungguhnya merupakan dasar hukum bagi penerapan *dual banking system*.

Namun meskipun demikian, dalam operasionalnya terutama para praktisi maupun para ahli Perbankan Syariah tetap mengharapkan adanya UU Perbankan yang secara khusus mengatur tentang bank syariah. Hal ini karena pengaturan mengenai bank syariah dalam UU Perbankan tersebut masih belum cukup untuk menjadi landasan operasional bank syari'ah. Itulah sebabnya bank syariah belum dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi identitasnya. Karena seperti dinyatakan Zainul Arifin (mantan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia) pada Sutan Remy Syahdeni, dalam beberapa hal, Perbankan Syariah masih harus menyesuaikan

---

<sup>1)</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institut, Jakarta, hlm. 278

<sup>2)</sup> Karnaen Perwataatmadja, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

produk-produknya dengan ketentuan hukum perbankan konvensional. Sehingga tidak heran prinsip syariah yang menjadi ciri khas Perbankan Syariah sering tersamar. Performa Perbankan Syariah seolah-olah sama dengan bank konvensional.<sup>3)</sup>

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundangan-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan.

Struktur dan persepsi masyarakat yang sudah terbangun dengan mayoritas masyarakatnya yang religius sangat memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih bank. Namun demikian, faktor keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan dalam menggunakan suatu jenis jasa perbankan. Selain itu aspek-aspek non-ekonomis diduga juga dapat mempengaruhi interaksi masyarakat terhadap dunia perbankan. Dengan memahami preferensi masyarakat terhadap bank-bank tersebut, maka bank (syariah atau konvensional) memiliki *judgement* yang kuat untuk mendisain strategi dan kebijakan agar lebih bersifat *market driven*.

Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu

---

<sup>3)</sup> Sutan Remy Syahdeini, 2006, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, hlm. 2.

lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan (Bank Konvensional dan Bank Syariah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak secara eksplisit menyebutkan adanya apa yang disebut Perbankan Syariah. Hanya ada dua pasal yang dapat dijadikan dasar yaitu pasal 6 huruf (m) yang berkenaan dengan lingkup perbankan umum dan pasal 13 huruf c berkenaan dengan salah satu lingkup kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dengan isi yang sama menyebutkan bahwa "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah".

Hal senada juga diungkapkan Rachmat Syafe'i bahwa pengembangan Perbankan Syariah juga dimaksudkan sebagai perbankan alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu. Unsur moralitas menjadi faktor menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil risiko kegagalan usaha.

Secara tegas kegiatan Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penyebutan mengenai Perbankan Syariah dapat

terlihat dari pengertian bank yang terdapat pada pasal 1 angka 3, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini mengingat dalam undang-undang tersebut Perbankan Syariah diberikan peluang yang luas menjalankan kegiatan usaha, termasuk membuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan, yang dimaksud dengan prinsip syariah, disebutkan dalam pasal 1 angka 13, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Di sini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berlandaskan pada ketentuan Islam. Penegasan adanya prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan salah satu yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan lain yang menonjol adalah mengenai penyelesaian sengketa. Dalam perjalanan sejarah penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, setidaknya ada tiga lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menanganinya yaitu arbitrase, peradilan umum dan peradilan agama. Dua lembaga terakhir merupakan lembaga peradilan yang sering kali disebut dengan litigasi, sedangkan satu lembaga lain adalah proses di luar pengadilan (*non litigasi*).

Kewenangan arbitrase menyelesaikan Perbankan Syariah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian *pactum de*

*compromittendo* atau dibuat ketika terjadi sengketa *akta komprom*. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering sekali dilakukan dalam dunia bisnis (termasuk dunia perbankan). Pilihan ini lebih disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan proses litigasi.<sup>4)</sup>

Proses hukum yang memerlukan waktu panjang, biasanya dijadikan alasan utama dalam memilih arbitrase di samping penyelesaian arbitrase yang bersifat *win win solution* dan tidak menempatkan para pihak sebagai lawan. Penanganan sengketa syariah oleh badan arbitrase telah dirintis oleh BAMUI (Badan Arbitrase Muallamat Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1993 untuk menyelesaikan sengketa bidang muamalat. Dalam perkembangannya BAMUI kemudian menjadi cikal bakal BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).<sup>5)</sup>

Selain arbitrase, Peradilan Umum berwenang menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sejak lahirnya Perbankan Syariah (kelahiran Bank Muallamat Indonesia tahun 1991), Peradilan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, namun sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa Perbankan Syariah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kewenangan

---

<sup>4)</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

<sup>5)</sup> Gemala Dewi dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 176

Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur sengketa syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama?
2. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah menurut undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan unsur-unsur sengketa syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Kriteria sengketa ekonomi syariah yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
2. Kedudukan Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah menurut undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

#### **D. Definisi Konseptual**

1. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.<sup>6)</sup>
2. Ekonomi Syariah adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>7)</sup>
3. Peradilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau kota.<sup>8)</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

##### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

---

<sup>6)</sup> <http://eprints.uny.ac.id>., diakses Tanggal 14 April 2019

<sup>7)</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 14 April 2019

<sup>8)</sup> <https://id.m.wikipedia>, diakses tanggal 14 April 2019



Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui :Studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengadilan Agama Dalam Badan Peradilan Indonesia, Kewenangan Pengadilan Agama, Pengertian Ekonomi Syariah dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Unsur-unsur sengketa syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah menurut undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama..

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta, Citra Media, 2006
- , *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2008
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 2000
- Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Syariah Sebuah Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, 2006
- , *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Ascarya, *"Akad & Produk Bank Syari'ah" Divisi Perguruan Tinggi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 288
- Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2006

- Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah" dalam Mariam Darus Badruzaman et. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Gemala Dewi dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, edisi revisi, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2006
- , *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ibn Hibban, "Shahih Ibn Hibban", dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- G. Ray Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2004
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit, Bandung, 2004
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Karnaen Perwataatmadja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- , *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, ctk. Pertama, Renaisan, Jakarta, 2005
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- M. Hasbi al-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta, Bulan Bintang, 1974  
 Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990

- , *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Tazkia Institut, Jakarta, 1999
- Munir al-Ba'labakiyy, *Qamus al-Mawrid*. Dar al-'Ilm al-Malayyin, Beirut, 1990
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Yahya Harahap, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1985
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003
- R. Soebekti, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1979
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek (terjemahan)*, Ctk. Kedelapan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Salim H.S., *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Subekti, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1986

TM. Hasbi al-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Bulan Bintang, Jakarta, 1974

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005

Zaini Asyhadi, *Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

## **B. Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa